



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Mnk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan menetapkan permohonan perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, atas permohonan:

**BEBI IMELDA PIETERS**, Tempat lahir di Manokwari, tanggal 30 Maret 1983, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jl. Siliwangi RT.003/RW.005 Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 14 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dengan Nomor Register 74/Pdt.P/2021/PN Mnk tanggal 21 Juni 2021, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pasangan Almarhuma Nella Elsina Rumsano dan Almarhum Djemi Pieters telah menikah pada tanggal 18 Juni 1983 di gereja GKI paulus Sowi IV Manokwari;
- Bahwa yang bernama Almarhuma Nella Elsina Rumsano telah meninggal dunia di Manokwari, pada tanggal 06 Maret 2020 karena sakit;
- Bahwa Almarhuma Nella Elsina Rumsano adalah Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa untuk mengurus uang Duka dan Taspen serta hak-hak Almarhuma Nella Elsina Rumsano di PT. TASPEN memerlukan penetapan dan Pengadilan Negeri Manokwari;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manokwari agar sudi kiranya berkenan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Mnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan permohonan orang berhak untuk mengurus uang Duka dan Taspen serta hak-hak Almarhuma Nella Elsina Rumsano di PT. TASPEN;
3. Biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca Surat Permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dihadapan persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9202017003830004 atas nama Bebi Imelda Pieters, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9202011003080336 atas nama Nama Kepala Keluarga Djemi Pieter yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 26 Maret 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9202-LT-06072017-0018 atas nama Leni Beby Imelda Pieters yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 14 Juli 2017, diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 479/29/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Sanggeng tertanggal 14 Juni 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9202-KM-18032020-0007 atas nama Nella Elsina Rumsano meninggal dunia di Manokwari tanggal 06 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 18 Maret 2020, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9202017011650002 atas nama Nella Elsina Rumsano, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Nikah atas nama Djemi Pieter dengan Erensina Rumsano yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injil di Irian Jaya Majelis Jemaat GKI Paulus Sowi IV tertanggal 18 Juli 1983, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 111/UMUM/2012 atas nama Dominggus Pieters meninggal dunia di Manokwari tanggal 05 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 05 September 2012, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi surat dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manokwari Nomor: B-370/Kk.33.01/Kp.07.2/II/2019 perihal Kenaikan Gaji Berkala atas

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Mnk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Nella E. Rumsano yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manokwari tertanggal 08 Februari 2019, diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah diperiksa di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-4 yang merupakan surat asli dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dihadapan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi **BRENDA GLORIA PIETERS**:

- Bahwa pasangan Almh. Nella Elsin Rumsano dan Almh. Djemi Pieters telah menikah pada tanggal 18 Juni 1983 di gereja GKI paulus Sowi IV Manokwari;
- Bahwa Nella Elsin Rumsano telah meninggal dunia di Manokwari, pada tanggal 06 Maret 2020 karena sakit;
- Bahwa Djemi Pieters telah meninggal dunia di Manokwari, pada tanggal 05 Juli 2012 karena sakit;
- Bahwa Almh. Nella Elsin Rumsano semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan Almh. Nella Elsin Rumsano dan Almh. Djemi Pieters;
- Bahwa untuk mengurus uang Duka dan Taspen serta hak-hak Almh. Nella Elsin Rumsano di PT. TASPEN memerlukan penetapan dan Pengadilan Negeri Manokwari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi **ABSALOM WELLEM KOROMAT**:

- Bahwa pasangan Almh. Nella Elsin Rumsano dan Almh. Djemi Pieters telah menikah pada tanggal 18 Juni 1983 di gereja GKI paulus Sowi IV Manokwari;
- Bahwa Nella Elsin Rumsano telah meninggal dunia di Manokwari, pada tanggal 06 Maret 2020 karena sakit;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Mnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Djemi Pieters telah meninggal dunia di Manokwari, pada tanggal 05 Juli 2012 karena sakit
- Bahwa Almh. Nella Elsina Rumsano semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan Almh. Nella Elsina Rumsano dan Alm. Djemi Pieters;
- Bahwa untuk mengurus uang Duka dan Taspen serta hak-hak Almh. Nella Elsina Rumsano di PT. TASPEN memerlukan penetapan dan Pengadilan Negeri Manokwari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah mengenai penetapan orang yang berhak untuk pengurusan uang duka serta hak-hak Almh. Nella Elsina Rumsano dari PT. TASPEN;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon dengan Nella Elsina Rumsano dan Djemi Pieters serta kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 9202017003830004 atas nama Bebi Imelda Pieters, bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 479/29/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Sanggeng tertanggal 14 Juni 2021, diperoleh fakta bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jl. Siliwangi RT.003/RW.005 Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat yang termasuk dalam wilayah hukum

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Mnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Manokwari sehingga Pengadilan Negeri Manokwari berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 9202017003830004 atas nama Bebi Imelda Pieters, bukti surat bertanda P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 9202017011650002 atas nama Nella Elsin Rumsano, bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 9202011003080336 atas nama Nama Kepala Keluarga Djemi Pieter yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 26 Maret 2019, , bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9202-LT-06072017-0018 atas nama Leni Beby Imelda Pieters yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 14 Juli 2017 dan bukti surat bertanda P-7 berupa Surat Nikah atas nama Djemi Pieter dengan Erensina Rumsano yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injil di Irian Jaya Majelis Jemaat GKI Paulus Sowi IV tertanggal 18 Juli 1983 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan Almh. Nella Elsin Rumsano dan Alm. Djemi Pieters diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan Nella Elsin Rumsano (Ibu) dan Djemi Pieters (Ayah) sehingga kedudukan hukum Pemohon dalam permohonannya adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 9202017011650002 atas nama Nella Elsin Rumsano, bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 9202-KM-18032020-0007 atas nama Nella Elsin Rumsano meninggal dunia di Manokwari tanggal 06 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 18 Maret 2020, bukti surat bertanda P-8 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 111/UMUM/2012 atas nama Dominggus Pieters meninggal dunia di Manokwari tanggal 05 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 05 September 2012, bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 479/29/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Sanggeng tertanggal 14 Juni 2021 yang dihubungkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Nella Elsin Rumsano telah meninggal dunia di Manokwari, pada tanggal 06 Meret 2020 karena sakit dan Djemi Pieters telah meninggal dunia di Manokwari, pada tanggal 05 Juli 2012 karena sakit, sehingga berdasarkan persesuaian bukti-bukti tersebut diperoleh fakta bahwa

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Mnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Pemohon yang bernama Nella Elsina Rumsano telah meninggal dunia di Manokwari, pada tanggal 06 Meret 2020 karena sakit dan Djemi Pieters telah meninggal dunia di Manokwari, pada tanggal 05 Juli 2012 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-9 berupa surat dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manokwari Nomor: B-370/Kk.33.01/Kp.07.2/II/2019 perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama Nella E. Rumsano yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manokwari tertanggal 08 Februari 2019 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Almh. Nella Elsina Rumsano semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil sehingga diperoleh fakta bahwa Almh. Nella Elsina Rumsano semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan orang yang berhak untuk pengurusan uang duka serta hak-hak Almh. Nella Elsina Rumsano dari PT. TASPEN;

Menimbang, bahwa oleh karena pada fakta persidangan terungkap bahwa Almh. Nella Elsina Rumsano semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil maka uang duka serta jaminan kematian Almh. Nella Elsina Rumsano tunduk pada ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mana Almh. Nella Elsina Rumsano berhak atas Jaminan Kematian sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5. Peraturan tersebut yakni:

*“Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa:

- (1) Manfaat JKM diberikan bagi Peserta yang wafat;
- (2) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa santunan kematian yang terdiri atas:
  - a. santunan sekaligus;
  - b. uang duka wafat;
  - c. biaya pemakaman; dan
  - d. bantuan beasiswa;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Mnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) *Santunan kematian diberikan kepada ahli waris dari Peserta yang wafat;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa:

(1) *Pemberian santunan sekaligus dan uang duka wafat kepada ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diberikan dengan ketentuan:*

- a. *Peserta yang wafat dan meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah istri yang sah atau suami yang sah dari Peserta;*
- b. *Peserta yang wafat dan tidak meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah Anak; atau*
- c. *Peserta yang wafat dan tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah, atau Anak, ahli waris yang menerima adalah Orang Tua;*

(2) *Pemberian biaya pemakaman kepada ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberikan dengan ketentuan:*

- a. *Peserta yang wafat dan meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah istri yang sah atau suami yang sah dari Peserta;*
- b. *Peserta yang wafat dan tidak meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah Anak;*
- c. *Peserta yang wafat dan tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah, atau Anak, ahli waris yang menerima adalah Orang Tua; atau*
- d. *Peserta yang wafat tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah, Anak, atau Orang Tua, ahli waris yang menerima adalah ahli waris lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 852 KUHPerdara (*Burgerlijke Wetboek*) disebutkan bahwa:

*“Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala*

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Mnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*demii kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan Almh.Nella Elsina Rumsano (Ibu) dan Almh.Djemi Pieters (Ayah) sehingga Pemohon adalah ahli waris yang sah dari Almh.Nella Elsina Rumsano (Ibu) dan Almh.Djemi Pieters (Ayah) olehnya itu Pemohon adalah orang yang berhak menurut hukum untuk melakukan pengurusan uang duka serta hak-hak Jaminan Kematian Almh.Nella Elsina Rumsano;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dengan memperhatikan seluruh fakta persidangan, demi alasan kemanusiaan dan untuk kemudahan Pemohon dalam pengurusan Jaminan Kematian orangtua Pemohon serta karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum maka Hakim menilai permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan Permohonan aquo adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya permohonan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 852 *Burgerlijke Wetboek* (KUHPdata), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon adalah orang yang berhak menurut hukum untuk melakukan pengurusan uang duka serta hak-hak Jaminan Kematian Almh.Nella Elsina Rumsano;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp155.000,00(seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 oleh Akhmad, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang diucapkan

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Mnk.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Agus Iriana Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Agus Iriana

Akhmad, S.H.

**Perincian biaya :**

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Pendaftaran          | Rp30.000.00        |
| Biaya Proses         | Rp75.000,00        |
| PNBP Relas Panggilan | Rp10.000,00        |
| Sumpah               | Rp20.000,00        |
| Redaksi              | Rp10.000.00        |
| <u>M e t e r a i</u> | <u>Rp10.000.00</u> |

**J u m l a h : Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)**